KARAKTERISTIK FIQH ISLAM

KELOMPOK 5
AULYA SUKMA
ANGGI JALIANTI
KAMAL
M. RENALDI

PEMBAHASAN

Fiqih Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik ini bisa dijadikan landasan berbijak atau paradigma ketika menyusun hukum formal Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsadan

1. Bersumber dari Wahyu Ilahi

Fiqh Islam berbeda dari hukum-hukum ~~positif~~ (qowanin al-wadl'iyyah / thaghutiyah), karena sumbernya adalah wahyu Allah Swt yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena itu dalam mengambil kesimpulan hukumnya, setiap mujtahid terikat secara kuat dengan teks-teks dari kedua rujukan tersebut, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2. Komprehensif dan Memenuhi Tuntutan Hidup Manusia

Fiqh Islam berbeda jauh dari hukum-hukum dan undang-undang buatan manusia, karena meliputi tiga dimensi hubungan dalam hidup manusia:

1.Hubungan manusia dengan Tuhannya

2.Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

3.Hubungan manusia dengan masyarakat.

3. Bercorak Religius dan Mengandung Sisi Halal dan Haram

Fiqh Islam berbeda dengan undang-undang dan hukum positif dari aspek pemikiran halal dan haram, bahwa setiap perbuatan atau perilaku sipil dan yang terjadi dalam muamalah disifati dengan sisi halal dan haram. Atas dasar itu, hukum muamalah memiliki dua corak.

4. Hubungan Fiqh Islam dan Akhlaq

Fiqh Islam sangat memperhatikan terpeliharanyakeutamaan, kemulyaan, dan keluhuran akhlak. Oleh karena itu, ibadah disyari’atkan untuk mensucikan jiwa, menjernihkan hati dan menjauhkan dari berbagai kemungkaran. Riba diharamkan untuk memupuk jiwa kerjasama, saling menolong, dan saling menyanyangi diantarasesama manusia. Diharamkanya riba juga dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kekuasaan para pemilik modal.

5. Balasan Melanggar Syariah Bersifat Duniawi dan Ukhrawi

Fiqih Islam sangat berbeda dengan undang-undang dan hukum positif. Sebab, hukum positif buatan manusia hanya memberlakukan dua macam hukum atau sanksi atas pelaku pelanggaran di dunia dan akhirat sekaligus. Di dunia, balasan ini merupakan hukuman tertentu (al-hudud)dan hukuman tidak tertentu (at-ta’zir) yang diberlakukan atas perbuatan-perbuatan lahiriah yang tampak oleh mata manusia. Sementara itu, hukum ukrawi diterapkan atas perbuatan-perbuatan batin atau hati yang tak tampak oleh mata manusia seperti dengki atau iri hati, dendam dan keinginan membahayakan orang lain.

Karakteristik Fiqh (Hukum Islam) menurut beberapa Tokoh

a. Menurut Hasbi As-Shidiqy

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter dan mempunyai ciri-ciri khas. Karakteristik dan ciri-ciri khas itu ialah takamul,sempurna buat dan tuntas.

b. Menurut Minardi Mursyid

Hukum Islam bersifat komprehensif dan universal. Ini berarti komprehensif itu meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syariah dan Akhlak.

Kesimpulan

Fikih islam memiliki karakteristik khusus dan membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik bisa dijadikan landasan berpijak atau paradigma ketika menyusun, hukum formal yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain: pertama sempurna, syariat Islam sangat komprehensif. Kedua elastis, fikih memiliki karakter yang elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan sesama manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan makhluk dengan kholiq.

Daftar Pustaka

http://blog.umy.ac.id/retnoeno/fiqih/karakteristik-fiqih-islam/

http://khairajember.blogspot.com/2013/04/prinsip-islam-dalam-menetapkan-hukum.html

http://effendi10.blogspot.com/2012/02/karakteristik-hukum-islam_09.html?zx=9adb225124e9c74c

http://soffia-az.blogspot.com/2012/01/makalah-ushul-fiqh-syaru-man-qablana.html